



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/064 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MUSLIMAT VI IHYAUL ULUM

Mengetahui
Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Kalitengah

SUKUR, S.Pd. M.Pd.

Pembina

NIP. 19630621 193304 1 001

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. 01/PADU.MX.NH/X/2003
Tanggal : 23 Oktober 2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif NU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain .
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/C/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Ma'arif
Alamat : Jl. Raya Sugihwaras No. 24 A Sugihwaras
Kec. Kalitengah Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT VI IHYA'UL ULUM
Alamat : Jl. raya Sugihwaras No. 24 A Sugihwaras
Kec. Kalitengah Lamongan
Didirikan Pada Tanggal : 23 Oktober 2003

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang